



WALI KOTA TANGERANG

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
 2. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Tangerang;
 3. Direktur BUMD Kota Tangerang;
 4. Camat se-Kota Tangerang;
 5. Direktur RSUD se- Kota Tangerang
 6. Lurah se-Kota Tangerang;
 7. Kepala UPT Puskesmas se-Kota Tangerang;
 8. Ketua Korwil Kecamatan pada Dinas Pendidikan se- Kota Tangerang;
 9. Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

SURAT EDARAN

NOMOR 4273 TAHUN 2026

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA KEAGAMAAN
PADA PEMERINTAH KOTA TANGERANG

1. Latar Belakang

Perayaan hari raya keagamaan merupakan tradisi luhur untuk meningkatkan religiusitas dan silaturahmi. Namun, momen ini sering kali menjadi titik rawan terjadinya gratifikasi yang berpotensi mencederai integritas aparatur negara. Pemerintah Kota Tangerang berkomitmen penuh untuk melakukan pencegahan korupsi dengan memastikan perayaan hari raya dilakukan secara wajar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi seluruh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang agar terhindar dari praktik gratifikasi dan korupsi, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Jalan Satria Sudirman Nomor 1 Kota Tangerang Banten, Telepon (021) 55764955
Faksimile (021) 55764955, Laman www.tangerangkota.go.id Kode Pos 15111

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- c. Surat Edaran KPK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

4. Isi Edaran

Sehubungan dengan hal tersebut, diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Integritas dan Keteladanan:**

Seluruh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan dengan tidak meminta, memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

- b. **Larangan Permintaan Dana/Hadiah:**

Dilarang keras melakukan permintaan dana, hadiah, atau Tunjangan Hari Raya (THR) kepada masyarakat, perusahaan, maupun sesama Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik atas nama pribadi maupun institusi.

- c. **Mekanisme Pelaporan:**

Apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, wajib melaporkannya kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan. Pelaporan dapat dilakukan secara daring melalui tautan <https://gol.kpk.go.id> atau e-mail pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau menghubungi Unit Pengendali Gratifikasi Kota Tangerang pada Inspektorat Kota Tangerang.

- d. **Penanganan Bingkisan Makanan:**

Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak (kadaluwarsa), disarankan untuk disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan atau pihak yang membutuhkan di wilayah Kota Tangerang, dengan tetap melaporkannya kepada UPG disertai dokumentasi penyerahan.

- e. **Larangan Fasilitas Dinas:**

Dilarang menggunakan fasilitas dinas (seperti kendaraan operasional) untuk kepentingan pribadi atau keperluan perayaan hari raya.

- f. **Imbauan Publik:**

Setiap unit kerja diharapkan menerbitkan surat pemberitahuan terbuka kepada masyarakat/*stakeholder* agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada pegawai di lingkungannya.

Jalan Satria Sudirman Nomor 1 Kota Tangerang Banten, Telepon (021) 55764955
Faksimile (021) 55764955, Laman www.tangerangkota.go.id Kode Pos 15111

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi menjaga integritas Pemerintah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Kota Tangerang
Pada tanggal, 18 Februari 2026

Wali Kota Tangerang,



SACHRUDIN